



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.  
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, pukul 14.45 – 15.25 WIB di Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang, Surabaya 60221, dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan,

Presiden Komisaris : HMY. Bambang Sujanto  
Komisaris : Harianto Wibisono  
Komisaris Independen : Kaszief Kaslan  
Komisaris Independen : Puguh Sudradjat

Presiden Direktur : Ali Sugiharto Wibisono  
Direktur : Permadi Al Suharto  
Direktur : Fadelan

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 330.565.200 saham Perseroan atau 81,62% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 405.000.000 saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai agenda rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga RUPST berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**Agenda Rapat**

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2016.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat ini dipimpin oleh Harianto Wibisono selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris, selanjutnya untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat ini disampaikan sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Agenda Rapat, akan tetapi dari semua agenda Rapat yakni mulai agenda pertama, selanjutnya agenda kedua, berikut agenda ketiga, dan terakhir agenda keempat, tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dan akhirnya Rapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat sebagai berikut :

### **Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2016.
2. Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk menerima baik Laporan Keuangan Konsolidasian dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan telah diumumkan dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia INVESTOR DAILY pada tanggal 31 Maret 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan atas tindakannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dimaksud dan selanjutnya Rapat menetapkan untuk penggunaan laba neto Perseroan Tahun 2016 sebesar Rp 47 miliar, ditetapkan sebagai berikut :
  - Sebagai dana cadangan sebesar Rp 1 miliar, dan
  - Sisanya sebesar Rp 46 miliar belum ditetapkan penggunaannya.

Sehingga saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 243 miliar dan dari jumlah tersebut, Rp 26 miliar ditetapkan penggunaannya sebagai dana cadangan sedangkan sisanya Rp 217 miliar belum ditetapkan penggunaannya dan Perseroan untuk tahun 2016 ini tidak membagikan deviden.

3. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik usulan untuk "Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna memilih dan atau menentukan serta memutuskan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, demikian pula penetapan honorariumnya".
4. Rapat dengan Suara Bulat memutuskan untuk menerima dengan baik "Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna dapat melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Hutang Seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam Satu Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang Direksi Perseroan dalam pelaksanaannya wajib mengacu dan memperhatikan serta tunduk dan patuh pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak merugikan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 102 Undang-undang tersebut dan apabila dalam pemberian wewenang untuk mengalihkan atau melepaskan harta kekayaan Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta apabila transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan, tetapi mempunyai nilai transaksi yang material,

maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama”.

Akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat / akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa, sementara untuk Notulen Rapat dan berikut akta-aktanya dibuat oleh Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya.

**Surabaya, 26 Mei 2017**  
**PT Kedawang Setia Industrial, Tbk.**  
***Direksi***



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.  
ANNOUNCEMENT  
SUMMARY MINUTE OF  
SHAREHOLDER'S ANNUAL GENERAL MEETING**

The Board of Directors of the Company, hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") has been held on Tuesday, May 23<sup>rd</sup>, 2017, starting at 02.45 p.m. until 03.25 p.m. Western Indonesian Time at Head Office of PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung – Karangpilang, Surabaya – 60221, and attended by:

The Board of Commissioners, the Board of Directors, Shareholders and or Proxies of the Company's Shareholder :

President Commissioner : HMY. Bambang Sujanto  
Commissioner : Harianto Wibisono  
Independent Commissioner : Kaszief Kaslan  
Independent Commissioner : Puguh Sudradjat

President Director : Ali Sugiharto Wibisono  
Director : Permadi Al Suharto  
Director : Fadelan

The Shareholders and or Proxies of the Company's Shareholder which represent 330.565.200 the Company's shares or 81,62%% from all shares that issued and fully paid by the Company amounting 405.000.000 shares, in meeting quorum and or total attendance according to meeting agenda, have complied to Articles of Associations rules, therefore the AGM entitled to have made a valid resolution and binding.

**The Agenda of the Meeting**

1. Reporting the Company's activities for the book year 2016.
2. Approval of the Company and Its Subsidiary Consolidation Statement of Financial Position, Consolidation Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for the book year ended December 31<sup>st</sup>, 2016 and determination of the use of the Company's net income.
3. The appointment of Public Accountant for the book year ended December 31<sup>st</sup>, 2017.
4. Requesting approval of the Shareholders to give authorization for the Board of Directors to perform legal acts as required under Article 12 Paragraph 4 of the Company's Article of Association.

The Meeting chaired by Harianto Wibisono as Company Commissioner that is appointed in the Board of Commissioners' Meeting, and the mechanism of making resolution in the meeting is determined as follows:

All of resolutions are taken by consensus deliberation. If no consensus is reached by deliberation, the resolution is taken by voting based on affirmative vote; at least it is taken based on majority vote from the total of valid vote in the meeting.

The Chairman had provided opportunities to the Company's Shareholders and or their valid Proxies, to ask questions and give opinions regarding the Meeting Agenda. However, since first agenda, then second agenda, third agenda and the last is the fourth agenda, there are no questions asked and opinions given from the Shareholders and or Proxies attended in the meeting, and finally the Meeting took valid and binding resolutions as follows:

### **Resolutions of Shareholder's Annual General Meeting**

1. The Meeting with acclamation decided to approve the Company Activities Report for the book year 2016.
2. The Meeting with acclamation decided to approve Consolidation Statement of Financial Position, Consolidation Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income of Company and Its Subsidiary for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2016 which had been audited by Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partner with the opinion "fairly in all material respects" and had been published in Indonesian Daily Newspaper, INVESTOR DAILY, March 31<sup>st</sup>, 2017 and to fully discharge the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company's actions (*acquit et decharge*) for the book year ended December 31<sup>st</sup>, 2016 as far as the actions reflected on Consolidation Statement of Financial Position, Consolidation Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income of Company and Its Subsidiary and here in after the Meeting's decision related to the use of Company's net income of year 2016 in the amount of Rp 47 millions, assigned as follows:
  - Rp 1 millions assigned to reserve fund, and
  - Rp 46 millions unassigned usage yet

Thus, the Company's retained earnings as of December 31<sup>st</sup>, 2016 amounted to Rp 243 billion and from that amount, Rp 26 billion was determined to be used as reserve fund while the remaining Rp 217 billion unassigned usage yet and for the year 2016, the Company does not distribute the dividend.

3. The Meeting with acclamation decided to approve the proposal to "Provide authorization to the Company's Board of Commissioners in choosing and or deciding as well as assigning to designate Public Accountant who will check Company's journal and financial for the book year ended December 31<sup>st</sup>, 2017, thus the honorarium decision".
4. The Meeting with acclamation decided to approve "Granting Authority to the Company's Board of Director to do legal acts as required in Article 12 paragraph 4 in the Company's Article of Association is to divert, to dispose of the rights or guarantees all indebtedness or most of the assets of the Company in any financial year, either in a single transaction or several transactions that stand alone or are related to one another", as long as the Company's Board of Director in its implementation must refer and notice as well as obey and submit to Article 102 Law no. 40 of 2007 and will not harm third parties as mentioned in Article 102 paragraph 4 Its Law, and if the granting of authority to assign and release the Company's assets lead to a conflict of interest, its implementation must meet BAPEPAM Regulation No. IX.E.1 on Conflicts of Interest of Certain Transactions, and if the transaction do not lead to conflict of interest but have a material transaction value, its implementation must meet BAPEPAM Regulation No. IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Core Business.

And the Meeting finally provided authorization to the Company's Board of Director with substitution's right that requisite to make meeting's decision, to overlook to the competent authority when necessary, provide remarks, write and sign the required letters / deeds, in sum doing all the proper things to complete all the points mentioned.

Thus the result of the Meeting prepared to be checked, while the Minutes of Meeting and the deeds created by Wachid Hasyim, SH., Notary in Surabaya.

**Surabaya, May 26<sup>th</sup>, 2017**  
**PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.**  
*Director*